



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
www.pn-tangerang.go.id, pn.tangerang@gmail.com

RISALAH PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BERKAS (INZAGE)
PENINJAUAN KEMBALI (WEBSITE)

NOMOR : 2591 K/PDT/2023 Jo. NOMOR : 206/PDT/2022/PT.BTN Jo. NOMOR : 727/Pdt.G/2021/PN.TNG

Saya, **ADHI FIRZIA MIHRAM**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata NOMOR : 2591 K/PDT/2023 Jo. NOMOR : 206/PDT/2022/PT.BTN Jo. NOMOR : 727/Pdt.G/2021/PN.TNG

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

NOTARIS NENDEN MUSTIKA, SH., DAHULU beralamat di Jalan Raya Gandul No. 23, Rt.10, Rw.01, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. **SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA** di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;**

Supaya datang ke Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 727/Pdt.G/2021/PN.TNG yang diajukan Peninjauan Kembali, sebelum berkas tersebut dikirim ke Mahkamah Agung R.I, dalam perkara antara:

PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk ----- SEBAGAI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

LAWAN

WARYONO KARNO, SE., MBA, Dkk. ----- SEBAGAI PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Demikian surat pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Peninjauan Kembali ini saya jalankan.

Demikian surat pemberitahuan Inzage Peninjauan Kembali ini saya jalankan melalui **WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANGERANG** dan kepada Khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 24 Juli 2025
JURUSITA PENGGANTI

ADHI FIRZIA MIHRAM

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 21- 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).